



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 973/Kep.2506-BKAD/2023
TENTANG

RESTITUSI/PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA
BANDUNG KEPADA REKENING NOMOR 0018367610100
ATAS NAMA LISTIANI PADA BANK JABAR BANTEN CABANG UTAMA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung telah menerima setoran pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Listiani S.Pd. dengan nomor transaksi T-10368/2022 dan Nomor Objek Pajak 32.73.100.005.003.0027.0 yang disetorkan melalui PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Lodaya, namun dalam perkembangannya berdasarkan surat pengajuan permohonan dari Listiani S.Pd. tanggal 30 Januari 2023, bahwa adanya musibah yang mengakibatkan proses jual beli dalam hal pelunasan dibatalkan;
 - b. bahwa telah terbit Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 973/Kep.1720-BKAD/2023 tentang Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 7023001941 Atas Nama Listiani,S.Pd. pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Bandung, namun pada saat proses pencairan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana, rekening yang diajukan tersebut menurut keterangan dari Pihak Bank bukan merupakan nasabah Bank, sehingga pencairan tidak dapat dilaksanakan;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 0018367610100 atas nama Listiani pada Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 984 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 57);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 131) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor KU.01/478-Bapenda/III/2023, tanggal 20 Maret 2023, Perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran BPHTB;
 2. Berita Acara Pengkajian Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor KU.01/85/PAD I/III/2023 tanggal 22 Februari 2023;
 3. Berita Acara Permintaan Keterangan, tanggal 22 Februari 2023;
 4. Surat Pernyataan dari Listiani S.Pd. tanggal 30 Januari 2023;
 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor: KU/1849-Bapenda/IX/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Kelengkapan Berkas Surat Referensi Bank a.n Listiani;
 6. Surat Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 900/269-Perbend bulan Agustus 2023, perihal Pengembalian SPM dan Pembatalan SP2D;
 7. Surat Pemimpin KCP Pemkot Bandung PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk tanggal 11 Agustus 2023 perihal pengembalian SP2D;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 7023001941 Atas Nama Listiani,S.Pd. pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Bandung.
- KEDUA** : Besaran biaya pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dibebankan kepada Anggaran Belanja Tidak Terduga dengan Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BKAD Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002